

Keabsahan Dan Kekuatan Hukum Alat Bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) Dalam Pemberlakuan Tilang Elektronik

Validity and Legal Strength of Closed Circuit Television (CCTV) Evidence in Enforcing Electronic Tickets

Oleh:

¹Darwoyo, ²Suwarno Abadi

¹Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur

²Universitas Wijaya Putra Surabaya

Email: ¹masdarwoyowoyo@gmail.com, ²suwarnoabadi@uwp.ac.id

Abstrak

Pemberlakuan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* oleh kepolisian dinilai akan memiliki banyak permasalahan dan tantangan bagi kepolisian ke depannya dengan mengacu dari alat bukti *closed circuit television (CCTV)* yang menimbulkan kesenjangan penggunaan alat bukti *CCTV* dalam proses peradilan pidana. Yang pertama faktor hukumnya sendiri dimana penggunaan *CCTV* tidak dimasukkan dalam alat bukti yang sah di dalam KUHAP, kedua cara pandang yang berbeda yang akan mengakibatkan berbeda pula pemikiran yang akan diterima seseorang, ketiga norma yang menjadi legalistik positivistik tidak jelas terhadap kasus-kasus tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 260 dan Pasal 262 yang berwenang dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan *CCTV* dapat melakukan penegakan hukum seperti penyelidikan dan penyidikan tindak pidana LLAJ atau kejahatan lain, tindakan penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan kemacetan lalu lintas oleh Kepolisian dan pengejaran, penghadangan, penangkapan, dan penindakan terhadap pelaku dan/atau kendaraan yang terlibat kejahatan atau pelanggaran lalu lintas. Rumusan masalah hukum tersebut mengenai tinjauan yuridis dan penerapan terhadap keabsahan *ETLE* sebagai alat bukti dalam persidangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus terutama putusan tilang terhadap pelanggaran lalu lintas. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan Penggunaan alat bukti *CCTV* dapat dijadikan alat bukti dalam proses peradilan pidana dan penerapan sistem E-Tilang mampu mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci: Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), CCTV (Closed Circuit Television), Pelanggaran Lalu Lintas, Alat Bukti

Abstract

The application of an electronic ticket or Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) by the police is considered to have many problems and challenges for the police in the future, with reference to closed circuit television (CCTV) evidence that causes the gap in the use of CCTV (Closed Circuit Television) evidence in the criminal justice process, the first is the legal factor itself where the use of CCTV is not included in legal evidence in the Criminal Procedure Code, the two different perspectives which will result in different thoughts that will be accepted by someone, the three norms which becomes legalistic positivistic is not clear in certain cases. Legal basis for prosecution of traffic violations. According to Law Nomor 2 of 2009 concerning Traffic And Road Transportation, article 260 and article 262 who are authorized to take action against traffic violations using CCTV can carry out law enforcement such as investigations and investigations of criminal acts of LLAJ or other crimes, acts of handling of accidents, violations, and traffic jams by the Police and the pursuit, ambush, arrest, and prosecution of perpetrators and/or vehicles involved in crimes or traffic violations. The formulation of the legal problem contains points regarding the juridical review and application of the validity of ETLE as evidence in the trial. This research is a legal research with a normative juridical approach with a statutory and case approach, especially the decision of ticketing for traffic violations. The results of the research and discussion conclude that the use of CCTV (Closed Circuit Television) evidence can be used as evidence in the criminal justice process and the application of the e-Tilang system can reduce the number of traffic accidents.

Keywords: *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), CCTV (Closed Circuit Television), Traffic Violations, Evidence*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan jumlah kendaraan yang ada di Indonesia sudah semakin membengkak dari waktu ke waktu, maka tantangan permasalahan lalu lintas yang harus dihadapi seperti kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kemacetan lalu lintas, kejahatan lalu lintas, perkembangan jumlah kendaraan bermotor, perkembangan jumlah SIM, perkembangan jumlah penduduk,

perkembangan panjang jalan dan luas daratan, dan perkembangan kemampuan kepolisian di bidang Lalu Lintas.¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) selaku alat negara memiliki tugas pokok sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu fungsi operasional Polri yang mengemban tugas sebagai pembina keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas adalah Polisi Lalu Lintas.

Perkembangan teknologi dimanfaatkan dalam semua bidang termasuk instansi kepolisian. Modernisasi juga dilakukan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Salah satunya adalah munculnya program kerja Polri yaitu Elektronik Bukti Pelanggaran. Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya dicatat dalam surat tilang dan terinventarisir di divisi Administrasi Tilang kemudian dilakukan sanksi, dan hanya sampai pada tingkat pencatatan akhir, sehingga ketika terjadi pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama tidak ada peningkatan sanksi yang berarti.

Program E-tilang yang dilakukan harus dikelola dengan baik sehingga dalam setiap pelaksanaannya membuahkan efek jera bagi masyarakat pelanggar lalu lintas. Maka sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh setiap anggota polisi yang melakukan tilang.²

¹ <https://jateng.inews.id/berita/pakar-it-ungkap-sejumlah-kelemahan-sistem-tilang-elektronik-apa-saja>, diakses 28 September 2021.

² Rahardian IB, Dian AK, **Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka**. Jurnal Online ICT-STMIK IKMI Vol 1-o1 Edisi Juli 2011, h. 43.

Undang-undang Republik Indonesia Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menerangkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.³

Untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara *real time*. Perangkat lunak yang dimaksud adalah sebuah program aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam sebuah database, dan ketika pelanggaran terulang oleh orang yang sama, maka program aplikasi atau sistem informasi ini akan mereview pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, dan data pelanggaran yang ditampilkan kembali (*review*) akan menjadi dasar penindakan selanjutnya, sehingga pelanggar tidak mendapatkan sanksi pada level yang sama namun dapat ditindak pada level yang lebih tinggi, dan tentu ini akan memberikan efek jera pada pelanggar.

Polisi memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sebagai eksistensi Kepolisian Negara RI (Polri) bersama dan menyatu dengan masyarakat. Dalam posisi demikian jika evaluasi kinerja Polri langsung diberikan oleh masyarakat terhadap Polri amat berpengaruh terhadap citra Polri. Saat ini kualitas citra Polri dinilai para pengamat mengalami kemerosotan. Kemerosotan citra Polri di mata masyarakat merupakan sebuah persoalan penting yang hingga saat ini masih terus membelenggu Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan melakukan pengayoman, perlindungan serta menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam melayani masyarakat.⁴

Fenomena ini tampaknya tetap akan menjadi siklus yang abadi dalam tubuh Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), andaikata komitmen

³ Indarti, Erllyn. **Profesionalisme Pengembangan Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Polda Jawa Tengah**. MMH, Jilid 43 Nomor 3. 2014, h. 349.

⁴ Halawa, SK. **Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**. JOM Fakultas Hukum Volume I Nomor 1. 2015, h. 2.

profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas tidak diwujudkan dalam sikap dan tindakan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang sehari-hari. Sistem E-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Dengan adanya E-tilang tersebut, memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi.

Penerapan hukum di dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang. Surat Tilang tersebut harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik. Surat Tilang disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan. Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Keabsahan alat bukti berupa kamera pengawas atau *CCTV* yang dipakai saat ini baru mampu untuk menangkap gambar. Kemampuan itu belum dilengkapi *AI (artificial intelligence)* atau kecerdasan buatan yang sudah dipakai di banyak negara maju. Sehingga keputusan akhir dari sebuah pelanggaran lalu lintas masih berada di tangan Polisi Lalu Lintas (Polantas) untuk mengembangkan website ETLE dan aplikasinya untuk membantu masyarakat mencari tahu informasi terkait tilang elektronik, serta proses pembayaran denda, pemblokiran STNK, hingga cara kamera menindak para pelanggar lalu lintas. Adanya E-tilang tentu dapat menunjang akuntabilitas dari pihak kepolisian yang memiliki wewenang untuk bisa menangani pelanggaran lalu lintas yang ada. Semua pelanggaran dari hal Lalu Lintas kemudian dapat tercatat secara rigid oleh sistem yang ada dari input hingga outputnya. Maka data penanganan dari tindakan pelanggaran tidak akan ada yang terlewatkan. Jika suatu saat ada data yang kiranya salah atau mengganjal maka hal ini akan dapat dilacak dengan mudah. Melalui sistem E-tilang ini segala informasi mengenai tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan dilakukan maka akan mempermudah masyarakat dalam mengetahui.

Dengan demikian masyarakat diharapkan dapat memiliki kesadaran hukum dan dikemudian hari tidak melakukan pelanggaran lagi. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah bagi pelanggar dan pihak kepolisian, serta mencegah pelanggaran oleh anggota satlantas dalam hal pungutan liar atau pungli. Penerapan e-tilang bertujuan dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang Lalu Lintas, hal ini juga sebagai bentuk profesionalitas serta transparansi bagi petugas Kepolisian dalam hal penegakan hukum. Beberapa peningkatan kasus pelanggaran lalu lintas kasus tahun 2021 ini trennya sudah mulai agak naik lagi jadi 2500-3000an berkas tilang secara keseluruhan baik itu tilang konvensional, ETLE atau penindakan dari Dishub yang muatan (kasus kendaraan ODO/Over dimension overload),

Dari ribuan berkas tilang yang masuk di Kejari Surabaya, 20 di antaranya adalah berkas tilang elektronik atau ETLE. Sebanyak 12 Kepolisian Daerah (Polda) di seluruh Indonesia secara serentak meluncurkan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sedangkan untuk Kota Surabaya sendiri sudah menerapkan ETLE terpasang di 39 titik di Surabaya.⁵

Dengan melakukan beberapa opsi pertama, pelanggar membayar denda maksimal melalui BRIVA. Setelah membayar denda, pelanggar bisa melakukan konfirmasi ke polda untuk proses buka blokir. Jika sudah jatuh tempo sidang atau hari setelahnya, baru lah pelanggar kembali ke BRI dengan mengambil sisa kembalian dari denda maksimal setelah sidang putusan. Opsi kedua, yakni menunggu putusan sidang dengan mengecek di website tilang.kejaksaan.go.id. Kalau sudah masuk jadwal sidang, pelanggar bisa mengecek website tersebut dan muncul besaran denda yang harus dibayar dan kode bayar.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menarik rumusan masalah: Bagaimana Keabsahan dan Kekuatan Hukum Terhadap Alat Bukti *Close Circuit Television (CCTV)* Dalam Pemberlakuan Tilang Elektronik?

4. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian diartikan sebagai suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan

⁵ <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/tahun-2021-jumlah-pelanggar-tilang-di-surabaya-meningkat/>, diakses 25 September 2021

logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada hukum dogmatik, teori hukum, dan filsafat hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

B. PEMBAHASAN

1. Pembuktian Alat Bukti *Closed Circuit Television (CCTV)*

Sistem hukum pembuktian pidana di Indonesia alat bukti diatur dalam pasal 184 KUHP. Ayat 1 pasal tersebut menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan,
- 5) Keterangan terdakwa.

Penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ini, alat bukti diperluas yang diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dijelaskan sebagai berikut:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau
3. Hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

CCTV adalah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dengan bantuan sarana Rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video camera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang

berarti menggunakan signal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan *broadcast signal*.⁶

Pada umumnya Rekaman CCTV digunakan sebagai pelengkap sistem keamanan dan banyak dipergunakan di berbagai bidang seperti militer, bandara, toko, kantor dan pabrik. Bahkan pada perkembangannya, Rekaman CCTV sudah banyak dipergunakan di dalam lingkup rumah pribadi. Namun untuk mengungkap kejahatan yang berkaitan langsung dengan Rekaman CCTV yang menjadi alat bukti dalam suatu kasus yang mulai tengah marak terjadi. Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru.

CCTV sebagai alat bukti dapat diidentifikasi pengaturannya dalam hukum pidana di Indonesia. CCTV termasuk dalam kategori alat bukti elektronik atau dalam Undang-Undang disebut Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) menggunakan istilah Informasi Elektronik dan Dokumen elektronik untuk menyatakan sebuah data atau informasi atau dokumen yang diolah menggunakan peralatan-peralatan elektronik. Hal tersebut dapat diketahui dari pengertian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik pada Pasal 1 angka (1) dan Pasal 1 angka (4) UU ITE.

Pasal 1 angka (1) UU ITE menentukan bahwa “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” Dokumen Elektronik diatur dalam

Pasal 1 angka (4) UU ITE menentukan bahwa “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,

⁶ Roro Ayu Ariananda, et.al, **Penggunaan Alat Bukti Rekaman Cctv (Closed Circuit Television) Dalam Proses Peradilan Pidana**, Jurnal Poenale, Volume 5, Nomor 3, Desember 2017, h. 4

suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pengaturan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam hukum positif (*Ius Constitutum*) maupun hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*) di Indonesia. Pengaturan tersebut telah tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan (*Ius Constitutum*), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU Tipikor), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Eksistensi alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE dan dikeluarkannya Putusan MK 2016. Adapun dalam *Ius Constituendum* diatur dalam Rancangan KUHAP pada Pasal 175 ayat (1) Rancangan KUHAP mengakui eksistensi rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik.

Dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, maka alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata maupun pidana menjadi tidak saja terbatas pada alat bukti yang ada dalam KUHAP, tetapi juga termasuk alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tersebut, yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya. Perluasan mengenai alat bukti tersebut, membawa perubahan dalam hukum pembuktian yang berlaku dalam hukum acara di Indonesia.

Kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti terdapat dua pandangan. Pandangan yang pertama menyatakan bahwa rekaman CCTV sebagai bagian dari alat bukti elektronik merupakan bagian dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu alat bukti petunjuk. Rekaman CCTV dikategorikan sebagai perluasan alat bukti yang sah yaitu alat bukti petunjuk yang digunakan untuk pembuktian tindak pidana korupsi dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- 1) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan,
- 2) Dokumen, yakni setiap rekaman dan atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Pada umumnya Rekaman CCTV digunakan sebagai pelengkap sistem keamanan dan banyak dipergunakan di berbagai bidang seperti militer, bandara, toko, kantor dan pabrik. Bahkan pada perkembangannya, Rekaman CCTV sudah banyak dipergunakan di dalam lingkup rumah pribadi. Namun untuk mengungkap kejahatan yang berkaitan langsung dengan Rekaman CCTV yang menjadi alat bukti dalam suatu kasus yang mulai tengah marak terjadi. Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya." Dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, maka alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata maupun pidana menjadi tidak saja terbatas pada alat bukti yang ada dalam KUHAP, tetapi juga termasuk alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tersebut, yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya. Perluasan mengenai alat bukti tersebut, membawa perubahan dalam hukum pembuktian yang berlaku dalam hukum acara di Indonesia."

Sistem lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang ini telah mendelegasikan peran yang sangat signifikan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi pemerintah yang terlibat langsung dalam memberikan pelayanan masyarakat dibidang lalu lintas dan angkutan jalan. Aturan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan tidak hanya terdiri dari unsur yang statis mencerminkan apa yang dinyatakan dan normatif saja melainkan juga unsur-unsur yang bersifat langsung dan patut, *“law is distinguish from laws, is the system of authoritative materials for grounding or guiding and administration action recognized or established in politically organized society”*.⁷

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dengan tujuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-undang tersebut, adalah merupakan upaya yang nyata dan sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan untuk keselamatan dan ketertiban masyarakat. Tata laksana lalu lintas dan angkutan jalan yang baik adalah bagian dan merupakan bentuk dari Pelayanan Publik. Dasar pertimbangan pelayanan publik dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 yaitu:

- 1) Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan, publik yang merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;
- 3) Bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas.

Salah satu tujuan dari hukum itu adalah untuk tegaknya kepastian hukum yang dilanjutkan dengan terjamin kepentingan masyarakat. Guna memberikan kepastian hukum yang lebih baik, maka keberadaan dan kehadiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan memberikan beberapa perubahan yang membawa konsekuensi hukum.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Th. 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Th. 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44, ditentukan secara tegas ketentuan mengenai peranan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang merupakan bagian dari

⁷ Romli Atmasasmita, **Teori Hukum Integratif**, Bandung: Genta Publishing, 2015, h. 45.

alat bukti sebagaimana hukum acara yang berlaku di Indonesia serta sebagai perluasan dari alat bukti sah sesuai dalam ketentuan hukum acara yang diterapkan di Indonesia, meskipun saat sekarang KUHAP belum mengatur secara tegas akan ketentuan peranan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti.

Akan tetapi jika penulis menganalisa mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang mana bahwa informasi elektronik serta dokumen elektronik memiliki peranan sebagai alat bukti maka haruslah dimaknai khususnya frase informasi elektronik serta dokumen elektronik sebagai bagian dari alat bukti yang dilakukan sebagai bagian dari suatu penegakan hukum yang atas dasar permintaan dari kepolisian, kejaksaan, serta institusi penegak hukum lain sesuai perundang-undangan yang berlaku. Mengingat juga bahwa berdasarkan uraian diatas maka peranan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya yang merupakan alat bukti sah, haruslah dilakukan sebagai suatu upaya penegakan hukum yang didasari permintaan dari Kepolisian, Kejaksaan dan institusi penegak hukum lainnya.

Diperoleh atas dasar ketentuan undang-undang, dijamin keutuhan serta orisinalitas informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Sehingga apabila telah terpenuhinya salah satu dan atau ketiga dari kriteria tersebut maka informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya memiliki peranan sebagai alat bukti sah menurut hukum acara yang berlaku sepanjang dimaknai khususnya frase informasi elektronik serta dokumen elektronik sebagai alat bukti yang dilakukan sebagai suatu upaya penegakan hukum yang didasari permintaan dari kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, di tampilkan, serta dijamin orisinalitas dan atau keaslian dan keutuhannya yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan, sebagaimana ketentuan pada Pasal 6 jo. Pasal 31 ayat (3) UU ITE serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Pengaturan Closed Circuit Television yang sebagai alat bukti sesuai hukum acara yang diberlakukan di Indonesia yang tentunya tanpa dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 11 Th 2008 sebagaimana kini sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Th 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. sebagaimana bahwa CCTV termasuk sebagai pengertian informasi elektronik serta dokumen elektronik sebagaimana termaksud pada

ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE yang sebagai alat bukti sah sesuai hukum acara yang berlaku, yang apabila pada hukum acara pidana bisa dipergunakan sebagai alat bukti pada proses penyidikan, penuntutan serta persidangan sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE.

Secara sederhana, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 menentukan yang mana frasa informasi elektronik dan dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum mengikat bilamana dimaknai khususnya frase informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang dilakukan sebagai suatu upaya penegakan hukum yang didasari permintaan dari kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, dalam perkembangannya pengaturan bukti elektronik terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengaturnya sebagaimana cerminan dari asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Beberapa dari undang-undang tersebut yang sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 mengenai Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana kini sudah diubah atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang,

Undang-Undang 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi yang mana kini sudah diubah atas Undang-Undang 08 Tahun 2011, Undang-Undang 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang 08 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa, CCTV termasuk sebagai pengertian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE yang sebagai alat bukti elektronik berupa informasi elektronik serta dokumen elektronik sebagai alat bukti sah pada hukum acara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 44 UU ITE. Yang mana bahwa, bukti elektronik berstatus sebagai pengganti surat, alat bukti yang berdiri sendiri, serta perluasan dari alat bukti petunjuk. Sebagaimana bahwa status alat bukti elektronik ini

pengaturannya tidak ada pada ketentuan yang diatur oleh KUHAP, akan tetapi pengaturannya terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus, sebagaimana asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dan pengaturan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Alat bukti haruslah dimaknai khususnya frasa informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang dilakukan sebagai suatu upaya penegakan hukum atas dasar permintaan dari Kepolisian, Kejaksaan dan institusi penegak hukum lainnya, diperoleh sesuai undang-undang yang berlaku, serta dijamin keutuhan serta orisinalitas informasi yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga dapat menerangkan suatu keadaan. Sehingga apabila terpenuhinya salah satu dan atau tiga dari unsur tersebut maka informasi elektronik serta dokumen elektronik memiliki peranan sebagai alat bukti, sebagaimana ditentukan pada ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 31 ayat (3) UU ITE serta Putusan Mahkamah Konstitusi 020/PUU-XIV/2016.

Pengaturan Closed Circuit Television (CCTV) pada hakikatnya sebagai alat bukti tentunya tidak bisa dilepaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mana kini sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Putusan Mahkamah Konstitusi 020/PUU-XIV/2016. CCTV merupakan kriteria dari pengertian informasi elektronik serta dokumen elektronik sesuai maksud pada ketentuan Pasal 1 angka 1 serta angka 4 UU ITE yang sebagai alat bukti sah sesuai dengan hukum acara yang diterapkan, yang mana pada hukum acara pidana bisa digunakan sebagai alat bukti pada proses penyidikan, penuntutan serta persidangan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2) jo Pasal 44 UU ITE. Sebagaimana bahwa status alat bukti elektronik ini pengaturannya tidak terdapat didalam ketentuan yang telah diatur oleh KUHAP, akan tetapi yang mana pengaturannya terdapat pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus, sebagaimana cerminan dari asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dan pengaturan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Keabsahan Alat Bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) Dalam KUHAP

Dalam halnya pembuktian, tentu saja harus ada yang membuktikan di dalam proses pembuktian. Membuktikan itu sendiri memiliki maksud ialah meyakinkan Hakim tentang dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam

suatu persengketaan.⁸ Dalam proses pembuktian, tentu juga harus adanya bukti yang bersangkutan sesuai yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 Ayat (1). Bukti tersebut adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya). Ada juga yang mengatakan bahwa evidence (bukti) memiliki arti, yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar.⁹

Pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah untuk hakim menjatuhkan pidana serta memperoleh keyakinan apakah tindak pidana tersebut telah benar-benar terjadi dan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Dalam hal ini berarti hakim hanya boleh menjatuhkan pidana pada terdakwa apabila ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut telah melakukan kejahatan tindak pidana.¹⁰

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 Ayat 1 (satu) terdapat 5 (lima) alat bukti yang dapat dikatakan sah. Dijelaskan juga pada Pasal 184 Ayat 2 (dua) hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan yang berarti jika hal tersebut telah diketahui oleh orang banyak maka hal tersebut tidaklah perlu dibuktikan pada saat persidangan. Sehingga hal-hal yang harus dibuktikan adalah hal-hal yang tercantum pada Pasal 184 Ayat 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis-jenis alat bukti tersebut harus dibuktikan kebenarannya karena alat bukti tersebut dapat menjadi peran penting untuk berlangsungnya tahap pembuktian saat persidangan berlangsung yang dapat memudahkan atau memberikan pencerahan bagi penuntut umum untuk menentukan apakah terdakwa tersebut bersalah atau tidak. Alat bukti sah yang tercantum pada Pasal 184 Ayat 1 (satu) adalah untuk membuktikan kebenaran materil terdakwa apakah ia bersalah atau tidak.

Bagi aparat penegak hukum, akan lebih mudah membuktikan apabila saksi dapat membuktikan atau menunjukkan kesalahan terdakwa yang telah melakukan kejahatan tindak pidana tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila saksi tidak dapat membuktikan atau menunjukkan kesalahan terdakwa telah

⁸ Bambang Waluyo, **Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, h. 1.

⁹ Eddy O.S. Hiariej, **Teori dan Hukum Pembuktian**, Cetakan ke-1, Jakarta: Erlangga, 2012), h. 2.

¹⁰ Ali Imron, & Muhamad Iqbal, **Hukum Pembuktian**, Unpampres, Tangerang Selatan, 2019, h. 3. Diunduh dari <https://jdih.go.id/files/414/hukum%20pembuktian.pdf>

melakukan kejahatan tindak pidana tersebut, maka aparat penegak hukum akan lebih sulit untuk menelusuri dan membuktikan kebenaran materil tersebut. Pada kesempatan yang Penulis peroleh ini,

Adapun pengaturan lainnya mengenai dokumen elektronik menurut Pasal 5 Ayat 1 (satu) dan Ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dimana hal tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Tetapi pada Putusan MK o20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 menindaklanjuti permohonan judicial review Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dikatakan bahwa dalam Pasal 5 Ayat 1 (satu) dan Ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 Ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beliau mengartikan bahwa informasi elektronik dengan dokumen elektronik hampir mempunyai kesamaan pengertian, namun yang menjadi perbedaan adalah dokumen elektronik pada saat informasi elektronik tersebut dapat dipakai berulang-ulang. Beliau juga memberikan contoh dari informasi elektronik tersebut adalah film, video, siaran televisi, ataupun broadcast. Pada saat film, video, siaran televisi, ataupun broadcast tersebut disimpan, maka informasi elektronik seperti film, video, siaran televisi, ataupun broadcast berubah menjadi dokumen elektronik. Jadi, sifat dari dokumen elektronik tersebut adalah sebagai dokumentari atau sebagai arsip. Hasil cetak menurut beliau adalah saat informasi atau dokumen elektronik itu di print out.

Mengenai alat bukti hukum yang sah, beliau berpendapat bahwa syarat sahnya tersebut mempunyai syarat, yaitu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 bahwa alat bukti tersebut harus dibuat oleh pihak yang berwenang ataupun memang sejak semula ditujukan untuk menjadi alat bukti. Sehingga, tidak semua informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Beliau juga mengatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya adalah sebagai perluasan dari hukum acara yang berlaku di Indonesia, sehingga sifatnya adalah melengkapi dari Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena sebagai perluasan.

Kembali pada CCTV, bahwa yang melakukan pemasangan terhadap CCTV tersebut hanya boleh dilakukan oleh instansi yang berwenang yang diatur oleh Undang-Undang. Sehingga, contohnya dari kasus pembunuhan Mirna bahwa CCTV yang terdapat dalam kasus pembunuhan Mirna tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti, karena CCTV diperoleh sebelum proses penyelidikan, kecuali saat penyelidikan CCTV tersebut baru digunakan dan terlebih lagi bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 harus adanya permintaan atas pihak kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya agar diperolehnya alat bukti elektronik tersebut menjadi alat bukti hukum yang sah.¹¹

3. Pertimbangan Hakim Dalam Keabsahan CCTV Sebagai Alat Bukti

Di Indonesia menganut teori pembuktian *negatief wettelijk* (teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif) yaitu hakim mempunyai kewajiban untuk mencari dan menemukan kebenaran materil yang salah atau tidaknya terdakwa didasarkan kepada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang undang, tetapi hal itu harus diikuti oleh keyakinan hakim.¹²

Pertimbangan Hakim sering dikaitkan dengan teori keyakinan Hakim, di mana dalam teori keyakinan Hakim terdapat beberapa jenis yaitu pembuktian berdasar keyakinan Hakim semata (*conviction in time*), keyakinan Hakim atas alasan-alasan yang logis (*la conviction raisonee*), pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk bewijs theorie*), dan pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*).¹³

¹¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, h. 4.

¹² Abdussalam dan Dessasfuryanto, **Sistem Peradilan Pidana**. PTIK. Jakarta, 2012, h. 429

¹³ Ali Imron & Muhamad Iqbal, **Hukum Pembuktian**, Unpam Pres, Pamulang, Jakarta Selatan,, 2019, h. 128-131.

Di Indonesia, pertimbangan Hakim sangat dipengaruhi oleh salah satu dari 4 (empat) teori keyakinan Hakim di atas yaitu pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif tersebut harus berdasar pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ditentukan pembuktian harus didasarkan pada Undang-Undang, yaitu alat-alat bukti yang dinyatakan di Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dengan sistem seperti ini, maka pemidanaan dapat dikatakan sebagai sistem pembuktian ganda yaitu berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim di mana keyakinan Hakim yang timbul harus diperoleh dari Undang-Undang. Digunakannya teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif karena pada dasarnya sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika telah ditemukannya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti hukum yang sah dan Hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa telah benar-benar terjadi tindak pidana tersebut dan Terdakwa yang telah melakukannya.

Secara tidak langsung, Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut sesuai dengan teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif. Dengan menggunakan teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif yang juga bersesuaian dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana kepada Terdakwa apabila tidak diperolehnya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti hukum yang sah

sebagaimana alat bukti hukum yang sah tercantum pada Pasal 184 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah diperolehnya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti hukum yang sah, Hakim baru dapat bisa memperoleh keyakinannya dan menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana. Sehingga, makna dari keyakinan Hakim tersebut timbul bukan atas dasar perasaan Hakim, tetapi sudah timbul berdasarkan alat-alat bukti hukum yang sah menurut Pasal 184 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Di dalam teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif terdapat 2 (dua) hal yang menjadi syarat, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Wettelijk* oleh karena alat-alat bukti yang sah dan yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Negatief, oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan diterapkan oleh undang-undang saja belum cukup untuk memaksa hakim pidana mengangap bukti sudah diberikan, tetapi masih dibutuhkan keyakinan

Hakim. Dengan demikian, antara alat-alat bukti dan keyakinan Hakim diharuskan adanya hubungan kausal (sebab akibat).¹⁴

Jika dihubungkan dengan beberapa contoh kasus yang telah Peneliti uraikan diatas, pertimbangan Hakim untuk menjadikan CCTV sebagai alat bukti tentu harus sesuai dengan teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif maupun Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di mana syarat pertama yaitu wettelijk adalah terdapat alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang merupakan bagian dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Pasal 184 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain diperolehnya alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi di dalam beberapa contoh kasus tersebut juga menyebutkan alat bukti lain yaitu berupa CCTV yang dijadikan sebagai petunjuk untuk memberi penjelasan atas kejadian pada saat itu dalam beberapa kasus tersebut. Syarat kedua, yaitu negatif adalah persoalan mengenai keyakinan Hakim.

Hakim harus mempunyai keyakinan atas alat-alat bukti yang terdapat dalam persidangan bahwa alat-alat bukti tersebut menjelaskan secara benar dan perbuatan pidana telah terjadi. Terlebih, dalam penggunaan CCTV pada beberapa contoh kasus tersebut, Hakim dalam mempertimbangkan bahwa CCTV tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti, Hakim harus menyesuaikan keterkaitan antara CCTV tersebut dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Karena, CCTV tersebut dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk yang menjadi perluasan atas keterangan saksi dan keterangan terdakwa pada beberapa contoh kasus tersebut. Sehingga, Hakim dalam mempertimbangkan bahwa CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti hukum yang sah harus meyakinkan dirinya bahwa benar CCTV tersebut mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Jika, Hakim telah memperoleh keyakinannya, Hakim baru dapat memutuskan bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan Terdakwa yang benar telah melakukannya sebagaimana telah dibuktikan melalui alat-alat bukti yang ada dan diperjelas melalui gambar-gambar berjalan di dalam CCTV tersebut.

Demikian, alat bukti petunjuk sebenarnya terletak pada pemikiran Hakim. Hanya Hakim yang menentukan bahwa alat bukti petunjuk tersebut dapat dipergunakan atau tidak. Dalam, beberapa contoh kasus yang telah Peneliti jelaskan di atas, bahwa CCTV dalam hal ini dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk. Tetapi, Hakim pada dasarnya tetap mempertimbangkan

¹⁴ Brahmana, Teori dan Hukum Pembuktian, Artikel, diunduh dari http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran, pada 13 Maret 2022

apakah CCTV tersebut layak dijadikan sebagai alat bukti atau tidak. Sehingga, Hakim merujuk kembali pada Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa alat bukti petunjuk yang dalam kasus-kasus ini adalah CCTV, Hakim mengaitkan CCTV tersebut berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Karena, Hakim merasa CCTV tersebut mempunyai keterkaitan atas fakta yang diberikan oleh keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan diperjelas oleh gambar-gambar bergerak pada CCTV, maka Hakim menentukan bahwa CCTV tersebut dapat dijadikan sebagai perluasan dari alat bukti petunjuk di dalam beberapa kasus di atas.

Sehingga pertimbangan Hakim dalam menentukan CCTV sebagai alat bukti tersebut harus didasarkan pada Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa, mengenai CCTV tersebut harus mempunyai keterkaitan atas apa yang dinyatakan oleh Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana barulah Hakim dapat mempertimbangkan CCTV sebagai alat bukti perluasan dari alat bukti petunjuk yang dipakai dalam beberapa kasus yang telah Peneliti uraikan di atas.

Maka, CCTV dalam hal ini adalah suatu alat bukti yang dibutuhkan pada zaman ini yang dapat mempermudah dalam membuktikan apakah perbuatan pidana tersebut telah benar-benar terjadi atau tidak. Tentu, CCTV untuk dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti petunjuk tetap harus berpedoman dari Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di mana CCTV harus diperoleh atau mempunyai keterkaitan dengan keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa. CCTV yang mempunyai keterkaitan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk untuk memberi pencerahan atau memperjelas apa yang telah diperoleh dari keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa.

Dalam hal demikian, Hakim juga harus mempertimbangkan CCTV sebagai alat bukti. Hakim harus memperoleh keyakinan atas CCTV tersebut untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang sah. Hakim harus melihat apakah CCTV tersebut berkaitan dengan keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa. Hakim dapat menentukan bahwa CCTV tersebut dapat dijadikan alat bukti atau tidak. Jika CCTV tersebut memang berkaitan dengan keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa, maka Hakim dapat menjadikan CCTV tersebut sebagai alat bukti yang sah dan Hakim juga dapat memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut telah benar-benar terjadi yang tentu diperkuat karena adanya CCTV yang memperjelas peristiwa tersebut.

4. Keabsahan Terhadap Penegakan Hukum Pemberlakuan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggar Lalu Lintas

E-TLE menggunakan kamera berbasis CCTV yang beroperasi selama 24 jam. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi adalah Pelanggaran marka dan rambu jalan, Pelanggaran batas kecepatan, Kesalahan jalur, Kelebihan daya angkut dan dimensi, Menerobos lampu merah, Melawan arus, Mengemudi dengan kecepatan melebihi batas, Tidak menggunakan helm, Tidak menggunakan sabuk pengaman, Menggunakan ponsel saat berkendara. Pemberlakuan E-TLE menggunakan CCTV untuk memantau keadaan jalan yang menjadi titik diberlakukannya tilang elektronik. Hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Dalam pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa “untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

Penerapan E-Tilang sebuah pilihan yang efektif mencapai sasaran dalam pelaksanaa tilang terhadap pelanggar lalu lintas , walaupun masih dalam tahap uji coba. ETLE sebagai sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang cukup efektif, berbasis pada teknologi elektronik berupa kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*).

Kamera ANPR dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran. Kendaraan yang tertangkap kamera ANPR langsung tercatat di server operator *Regional Traffic Management Centre* (RTMC). Data tersebut langsung diolah oleh petugas. Sesuai dengan UU ITE, rekaman CCTV merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti. Melalui kamera CCTV, pelanggar lalu lintas akan terdeteksi dan mendapatkan surat konfirmasi yang dikirimkan ke alamat yang terdaftar sesuai kendaraan yang digunakan.

Mekanisme penerapan sistem Tilang *Elektronic Traffic Law Enforcement* sebagai berikut: Pelanggaran terekam oleh kamera CCTV, kemudian dilakukan pengelolaan oleh petugas, mengecek identitas Ranmordi database RC, Pembuatan surat konfirmasi dan verifikasi. Petugas mengirimkan atau mengantar surat tersebut ke alamat ranmor yang tertera.

Setelah dikonfirmasi petugas melakukan penindakan tilang dan memberikan surat tilang kepada pelanggar segera melakukan pembayaran denda tilang. Pelanggar diberikan waktu 5 hari untuk konfirmasi, Pelanggar mendapat surat tilang biru serta Kode BRI Virtual untuk pembayaran E-TLE, pelanggar diberi waktu 7 hari untuk pembayaran denda tilang.

Apabila tak melakukan konfirmasi setelah surat diberikan. Blokir pada surat-surat kendaraan akan dilakukan, sehingga, pemilik tak bisa membayar pajak dan melakukan perubahan identitas. Selanjutnya, petugas akan

memberikan surat tilang kepada pelanggar dengan mengirim kode Brivia E-Tilang melalui nomor ponsel yang tertera dalam surat konfirmasi.

Surat tilang warna biru juga akan dikirimkan kepada pelanggar. Petugas RTMC, akan melakukan pengecekan lembar tilang dan pengecekan kode Brivia pembayaran denda tilang sudah diterima atau belum oleh pelanggar. Pelanggar dapat melakukan pembayaran denda tilang melalui ATM. Setelah pembayaran dilakukan maka pelanggar dapat beraktifitas kembali.

Banyaknya pelanggaran yang terjadi tentunya harus disikapi dengan cepat dan mencari solusi bagaimana Penerapan sistem Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement bisa terlaksana dengan efektif. Karena sistem ini mempunyai kelebihan seperti:

- 1) Hasil rekaman CCTV ini bisa digunakan sebagai bukti apabila terjadi suatu kecelakaan atau musibah di jalan raya yang bisa terekam CCTV tersebut, membantu kinerja kepolisian. Dapat mengurangi kecurangan, antara polisi dan pengendara yang tertangkap melanggar pelanggaran lalu lintas;
- 2) Banyaknya pelanggaran yang terjadi tentunya harus disikapi dengan cepat dan mencari solusi bagaimana Penerapan sistem Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement bisa terlaksana dengan efektif.

Jika dilihat dari perspektif Hukum Pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun." Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur barang siapa adalah orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Kelalaian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut juga kesalahan, kurang hati-hati, kealpaan pada Pasal 359 KUHP yang menyebutkan: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Tidak disebutkan definisi kelalaian itu apa, hanya dijelaskan kelalaian itu (culpa) terletak antara kebetulan dan kesengajaan. Culpa dipandang lebih ringan dibandingkan kesengajaan. Menurut Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa culpa merupakan delik semu sehingga terdapat pengurangan pidana. Macam-macam unsur kelalaian yang menimbulkan kecelakaan antara lain:

- 1) Kelalaian karena faktor orang, sebagai contoh pengemudi yang menggunakan handphone, kondisi tubuh lelah dan mengantuk,

mengendarai kendaraan dalam keadaan tidak sadarkan diri atau mabuk, kurangnya pemahaman akan rambu-rambu lalu lintas. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di muka persidangan maka harus ditentukan pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).

- 2) Kelalaian karena faktor kendaraan, hal ini seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas adalah rem kendaraan yang tidak berfungsi normal, kondisi ban yang tidak baik, hingga pencahayaan. Beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas seperti kendaraan dengan modifikasi yang tidak sesuai standar, rem tidak berfungsi dengan baik, kondisi ban yang sudah tidak laik, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan pada umumnya yang telah ditetapkan.

Unsur ini karena kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka unsur ini adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat. Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa: "Menyebabkan orang lain mati tidak berbeda dengan unsur menghilangkan nyawa orang lain dari pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Perbedaannya adalah terletak pada unsur kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan (*dolus*) sedangkan kesalahan dalam bentuk kurang-hati atau kelalaian (*culpa*)."

C. KESIMPULAN

Keabsahan dan kekuatan hukum alat bukti alat bukti CCTV dalam Pemberlakuan Tilang Elektronik berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 (dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, di mana hal tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 020/PUU-XIV/2016 dijelaskan bahwa alat bukti elektronik menjadi sah apabila memenuhi beberapa persyaratan salah satunya adalah harus dibuat oleh pihak yang berwenang ataupun memang sejak semula ditujukan untuk menjadi alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004, Jalan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005, Jalan Tol;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010, Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010, Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 012 Tahun 2016, Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lintas.

Buku

Abdussalam dan Desas Furryanto, Sistem Peradilan Pidana. PTIK. Jakarta, 2012.

Ariananda, Roro Ayu, et.al, Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Poenale, Volume 5, Nomor 3, Desember 2017.

Atmasasmita, Romli, Teori Hukum Integratif, Bandung: Genta Publishing, 2015.

Fuady, Munir, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, Citra Aditya, Bandung, 2006.

Halawa, SK. Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. JOM Fakultas Hukum Volume I Nomor 1. 2015.

- Halawa, Sona Seki, Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. 2015.
- Hiariej, Eddy O.S., Teori dan Hukum Pembuktian, Cetakan ke-1, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Imron Ali, Iqbal Muhamad, Hukum Pembuktian, Universitas Pamulang (UNPAM) Press, 2019.
- Indarti, Erlyn. Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Polda Jawa Tengah. Mmh, Jilid 43 o3. 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud., Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Muhammad, Abdul Kadir., Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Prinst, Darwan T, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Rahardian IB, Dian AK, Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka. Jurnal Online ICT-STMIK IKMI Vol 1-01 Edisi Juli 2011.
- Rahardjo, Satjipto, Membedah Hukum Progresif, Buku Kompas, Jakarta, 2008.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, cetakan III, 2007.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri., Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, UI Press, Jakarta, 1990.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri., Penelitian Hukum Nornatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soemitro, Roni Hanitjo., Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Subhave Sandhy, Suwanto H, Arie Q. Aplikasi Tilang Berbasis Android. Universitas Ilmu Pakuan Bogor. 2016.
- Suteki dan Taufani, Galang., Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Waluyo, Bambang, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Sumber lain

Brahmana, Teori dan Hukum Pembuktian, Artikel, diunduh dari http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran, pada 13 Maret 2022

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Electronic Traffic Law Enforcement, Materi Paparan Dirlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Juli, 2018.

Ditlantas Polda Metro Jaya, Bagaimana ETLE Bekerja, Direktorat Polda Metro Jaya. <https://etle-pmj.info>. diakses, 12 Februari 2022.

Dunggio, Haklainul., Sugiri, Bambang., Syafa'at, Rachmad., Peradilan In Absentia Bagi Pelanggar Lalu Lintas Yang Berkeadilan The Justice

Of In Absentia Judicatory For Traffic Offender, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Volume 4, Nomor 2, ISSN: 2528-0767 (P) Dan 2527-8495 (E), <http://Journal2.Um.Ac.Id/Index.Php/Jppk>

<https://jateng.inews.id/berita/pakar-it-ungkap-sejumlah-kelemahan-sistem-tilang-elektronik-apa-saja>, diakses 28 September 2021

<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/tahun-2021-jumlah-pelanggar-tilang-di-surabaya-meningkat/>, diakses 25 September 2021

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-7-I-P3DI-April-2021-2046.pdf, Elektronik Trafic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahan, Diakses 21 Juli 2021

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-7-I-P3DI-April-2021-2046.pdf, Elektronik Trafic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahan, Diakses 30 November 2021

<https://www.hukumonline.com/berita/a/prosedur-tilang-elektronik-dan-tata-cara-persidangannya-lt6017cdcf7a0b6/?page=all>, Diakses 15 Januari 2022

Imron, Ali, & Iqbal, Muhamad, Hukum Pembuktian, Unpampres, Tangerang Selatan, 2019, hal. 3. Diunduh dari <https://jdihn.go.id/files/414/hukum%20pembuktian.pdf>

Repository UKSW, BAB. VIII, Sistem/Teori Pembuktian, diunduh dari:
https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16108/8/BOOK_M.%20Haryanto_Hukum%20acara%20pidana_bab%208.pdf, pada, 28 Februari 2022

Widiyatno, Andi., dalam Abraham, Wiliam., Analisis Pembuktian Alat Bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) Sebagai Alat Bukti Petunjuk, Jurnal Hukum Adigama di unduh dari <https://journal.untar.ac.id ›article ›download>